



PUTUSAN

Nomor 323 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDI ALANG bin ANDI PATU, bertempat tinggal di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

L a w a n

KANDANG Dg TAPALA, bertempat tinggal di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Mappayukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt/2014, tanggal 28 Mei 2014, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala, adalah pemilik tanah sawah dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi/80 are), yang bergelar lompok Lasalima, Persil Nomor 31 S.II Kohir Nomor 554. C I. Blok 00 7. SPPT. Nop: 73.II.090.013.007-0128.0, yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utaranya tanah Tayyong;
 - Sebelah Timurnya tanah Maji/A. Manda;
 - Sebelah Selatannya tanah Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Baratnya tanah Tina;
- 2. Bahwa pada tahun 1960-an sebelum Penggugat ke Sulawesi Tenggara terlebih dahulu Penggugat mempercayakan tanah sawah tersebut kepada sepupunya yang bernama Tanjeng untuk menjaga sekaligus menggarapnya;
- 3. Pada tahun 1989 Tanjeng meninggal dunia dan objek sengketa pengusaannya/penggarapannya diteruskan oleh anaknya Tanjeng yang bernama Rusli bin Tanjeng;
- 4. Bahwa setelah Rusli bin Tanjeng menguasai/menggarap objek sengketa, selama kerang lebih 20 tahun atau tepatnya pada tahun 2011, waktu itu Rusli bin Tanjeng berangkat ke Sulawesi Tenggara untuk silaturahmi dengan keluarganya, dengan secara tiba-tiba tanpa alasan hukum Tergugat Andi Alang bin Andi Patu, menguasai objek sengketa dan menggarapnya secara melawan hukum atau tanpa seizin oleh yang berhak yakni Penggugat atau pada Rusli bin Tanjeng sebagai yang dikuasakan untuk menggarap;
- 5. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dan juga Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara pidana dengan laporan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah. Sebagaimana Petikan Daftar Putusan Pidana Nomor 21/Pid/R/2011/PN WTP. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 327/Pid/2011/PT MKS., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala adalah pemilik dari objek sengketa berupa tanah sawah dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi/80 are) yang bergelar Lompo Lasalima Persil Nomor 31 S.II. Kohir Nomor 554. Cl. Blok 007. yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utaranya tanah Tayyong;
 - Sebelah Timurnya tanah Maji/Manda;
 - Sebelah Selatannya tanah Bunga;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Sebelah Baratnya tanah Tina;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Andi Alang bin Andi Patu yang menguasai/menggarap objek sengketa tanpa seizin dari yang berhak yakni Penggugat atau yang dikuasakan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Perihal tentang gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap karena masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa, tetapi tidak digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Andi Alang Bin Andi Patu, padahal tidak demikian adanya. Seharusnya Lel. Enre juga harus dijadikan/dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Lel. Enre yang mengerjakan tanah sengketa sejak awal tahun 2011 atas izin Tergugat bersaudara yakni Andi Azis dan Andi Hakim (jauh sebelum Penggugat melaporkan Tergugat secara pidana);
 - Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh tidak harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN WTP., tanggal 11 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2013/PT MKS., tanggal 24 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 Desember 2012, Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/Pdt/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kandang Dg. Tapala tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2013/PT MKS., tanggal 24 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Wtp., tanggal 11 Desember 2011;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala adalah pemilik dari objek sengketa berupa tanah sawah dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi/80 are) yang bergelar Lompo Lasalima Persil Nomor 31 SII. Kohir Nomor 554. CI. Blok 007. yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utaranya tanah Tayyong;
 - Sebelah Timurnya tanah Maji/Manda;
 - Sebelah Selatannya tanah Bunga;
 - Sebelah Baratnya tanah Tina;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Andi Alang bin Andi Patu yang menguasai/menggarap objek sengketa tanpa seizin dari yang berhak yakni Penggugat atau yang dikuasakan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt/2014, tanggal 28 Mei 2014, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, pada tanggal 30 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 November 2015, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, terdapat kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya, Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* pada halaman enam alenia kedua yang menyatakan;
"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa permohonan kasasi yang diajukan dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa terbukti penguasaan objek sengketa oleh Tergugat baru dilakukan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugat sendiri menerangkan bahwa proses pengambilalihan dari pihak Penggugat tidak dilakukan sesuai aturan sehingga perampasan objek sengketa oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekiranya benar Tergugat berhak atas tanah objek sengketa tentunya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan sehingga penyerahan kepada Tergugat akan dilakukan oleh Pengadilan seandainya Tergugat memenangkan perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah pantas apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar status tanah dikembalikan kedalam keadaan semula.
- Pertimbangan hukum tersebut, terdapat kekeliruan nyata, karena *Judex Juris* dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan dengan pemeriksaan acara pidana, sebab pertimbangannya menyangkut perbuatan Tergugat tentang perampasan objek sengketa yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dan untuk lengkapnya sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas yang dikutip dalam memori ini, sedangkan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan tentang alas hak kepemilikan Penggugat *in casu* Termohon Peninjauan Kembali dalam membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat";
- Olehnya itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut dalam memutus perkara ini dengan hanya mengacu perbuatan Tergugat *in casu* Pemohon Peninjauan kembali tentang adanya perampasan objek sengketa tanpa mempertimbangkan alas hak kepemilikan Penggugat *in casu* Termohon Peninjauan kembali sehingga *Judex Juris* terdapat kekeliruan nyata dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyimpulkan bahwa objek sengketa milik Penggugat karena Tergugat melakukan perampasan objek sengketa tanpa mengacu pada pemeriksaan acara perdata yang mengajarkan bahwa pembuktian alas hak kepemilikan harus dibuktikan berdasarkan dengan alat bukti, bukan bukti perbuatan perampasan oleh Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Juris* tersebut, karena perbuatan perampasan hak termasuk ruang lingkup pemeriksaan acara pidana;
- Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini, juga terdapat kekeliruan

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata, karena tidak didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam mengabulkan gugatan Penggugat, tanpa pertimbangan hukum pembuktian para pihak berperkara serta tidak memperhatikan kewenangan *Judex Facti* yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai Hakim yang memeriksa fakta, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut bernilai “penghargaan” yang harus dihargai dan ditaati oleh *Judex Juris*, namun *Judex Juris* dalam perkara ini tidak diturut sebagaimana disyaratkan menurut hukum. Olehnya itu juga *Judex Juris* terdapat kekeliruan nyata karena lalai dalam meneliti fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang terungkap di persidangan atau terdapat kekeliruan nyata dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemoriverd*), maka pertimbangan hukum perkara yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa selain kekeliruan nyata *Judex Juris* tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru berupa foto kopi Surat Perjanjian Jual Beli Tahun 1953 yang tertulis dengan bahasa Bugis (ejaan Lontara) yang akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh ahli. Olehnya itu bukti baru tersebut yang dijadikan salah satu dasar permohonan peninjauan kembali menunjukkan fakta hukum dan bersesuaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Tergugat asal, Terbanding, Termohon Kasasi *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali mampu membuktikan dalil bantahannya, maka patut menurut hukum putusan yang dimohonkan peninjauan kembali harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan adanya bukti baru (*novum*) dengan ditemukannya bukti baru berupa foto kopi Surat Perjanjian Jual Beli Tahun 1953 dan alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab surat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan yang dapat melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, begitu juga dalam putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*;



Bahwa bila Pemohon Peninjauan Kembali merasa objek gugatan adalah miliknya, maka seharusnya diajukan gugatan, dan bukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI ALANG bin ANDI PATU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI ALANG bin ANDI PATU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003